

## Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital

Muhammad Natsir<sup>1</sup>, Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>2</sup>, Ardiyanti Aris<sup>3</sup>, A. Dzulqarnain<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>1</sup>Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang

Corresponding Email: [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research examines the urgency of reform and harmonization Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016) in facing the challenges of drug crime in the digital era. Through a normative juridical analysis of current cases and weaknesses in existing regulations, this study identifies an urgent need to expand the definition and scope of technology-based narcotics crimes, strengthen digital evidentiary aspects, regulate digital platform responsibilities, enhance international cooperation, integrate digital rehabilitation approaches, and provide special protection for children and adolescents in cyberspace. The study also emphasizes the importance of harmonization of the two laws accompanied by increasing the capacity of law enforcement in digital forensics and the use of advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and big data analysis, while still paying attention to ethical aspects and human rights protection. The results of the study show that a comprehensive approach to legal reform is needed to create a more responsive and effective regulatory framework in tackling drug crime in the digital era, as well as anticipating technological developments and adaptations carried out by drug offenders in the future.

**Keywords** : Law Reform, Digital Drug Crime, Law Harmonization

**Publish Date** : 23 Agustus 2024

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan,<sup>1</sup> termasuk dalam modus operandi tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba kini semakin canggih dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk transaksi ilegal.<sup>2</sup> Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 60% transaksi narkoba dilakukan melalui platform digital, meningkat tajam dari 35% pada tahun 2020.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan

pergeseran pola peredaran narkoba dari metode konvensional ke metode berbasis teknologi.

Kasus-kasus faktual yang mencuat ke permukaan semakin memperkuat urgensi penanganan masalah ini. Pada Maret 2024, BNN mengungkap jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman sabu-sabu seberat 100 kg dari Malaysia ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghindari deteksi aparat.

Fenomena lain yang memprihatinkan adalah maraknya promosi dan penjualan narkoba melalui media sosial. Pada Juli 2023, polisi menangkap seorang pengedar yang memasarkan narkoba jenis baru melalui Instagram dengan menysasar kalangan remaja. Kasus ini menyoroti kerentanan

<sup>1</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sulastiana, K. P. D., & SIP, S. (2021). Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika. PT. Rayyana Komunikasindo.<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Data Badan Narkotika Nasional (BNN)

generasi muda terhadap bahaya narkoba di era digital.

Peredaran narkoba melalui e-commerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.

Tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks dengan munculnya cryptocurrency sebagai alat transaksi narkoba. Pada Desember 2023, otoritas mengungkap jaringan narkoba yang menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, melibatkan transaksi senilai miliaran rupiah. Kasus ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial.

Sementara itu, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan narkoba di era digital. Undang-Undang Narkotika dan UU ITE masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari sulitnya proses pembuktian dalam beberapa kasus narkoba yang melibatkan teknologi informasi.

Dampak sosial dari fenomena ini juga sangat memprihatinkan. Kemudahan akses terhadap narkoba melalui platform digital telah menyebabkan peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda. Data BNN menunjukkan kenaikan 15% kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-35 tahun sepanjang tahun 2023.

Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba di era digital. Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan guna mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi UU Narkotika dan UU ITE. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum

yang lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba di era teknologi informasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian dan analisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>4</sup> Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

### Analisis dan Pembahasan

#### Tantangan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Narkoba Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap kejahatan narkoba secara signifikan, menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan drastis transaksi narkoba melalui platform digital, dari 35% pada tahun 2020 menjadi lebih dari 60% pada tahun 2023. Fenomena ini menggambarkan adaptasi cepat sindikat narkoba terhadap kemajuan teknologi, memanfaatkan anonimitas dan jangkauan luas internet untuk memperluas operasi mereka. Analisis mendalam terhadap tren ini mengungkapkan bahwa kejahatan narkoba digital tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga memperluas pasar

<sup>4</sup> Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

<sup>5</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.

potensial, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Kasus pengungkapan jaringan narkoba internasional pada Maret 2024, yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman 100 kg sabu-sabu, menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi penegak hukum. Kasus ini menyoroti kecanggihan metode yang digunakan oleh sindikat narkoba, yang memanfaatkan teknologi enkripsi end-to-end untuk menghindari deteksi. Analisis forensik digital dalam kasus ini mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan kombinasi aplikasi pesan terenkripsi, VPN, dan cryptocurrency untuk memastikan anonimitas transaksi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapabilitas penegak hukum dalam bidang forensik digital dan kriptografi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara komprehensif mengatur penyalahgunaan teknologi informasi dalam tindak pidana narkotika. Pasal 114 UU Narkotika hanya mengatur secara umum tentang penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa secara spesifik menyebutkan penggunaan media elektronik atau digital. Analisis yuridis terhadap UU ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam kejahatan narkoba. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Kelemahan UU Narkotika terlihat jelas dalam kasus promosi dan penjualan narkoba melalui Instagram pada Juli 2023, di mana proses hukum mengalami kendala karena keterbatasan ruang lingkup UU tersebut.<sup>7</sup> Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan fitur "Instagram Stories" untuk mempromosikan produk narkoba secara terselubung, menggunakan kode dan emoji untuk menghindari deteksi otomatis.

<sup>6</sup> *Vide* Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>7</sup> Garuda, M. (2018). *Indonesia 2045*. Benteng Pustaka.

Analisis kasus ini mengungkapkan bahwa UU Narkotika perlu direvisi untuk mencakup definisi yang lebih luas tentang "peredaran" dan "promosi" narkoba, termasuk aktivitas di platform media sosial.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menghadapi tantangan dalam menangani kejahatan narkoba digital. Meskipun Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pasal ini tidak secara eksplisit mencakup kejahatan narkoba digital.<sup>8</sup> Analisis komparatif dengan undang-undang serupa di negara lain menunjukkan bahwa UU ITE Indonesia tertinggal dalam mengatur kejahatan siber yang spesifik terkait narkoba.

Kasus peredaran narkoba melalui e-commerce pada Oktober 2023, di mana 50 kg sabu-sabu diselundupkan dalam paket belanja online, menunjukkan celah dalam UU ITE. Kasus ini mengungkapkan bagaimana pelaku memanfaatkan legitimasi platform e-commerce untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Analisis mendalam terhadap modus operandi ini menunjukkan perlunya revisi UU ITE untuk memasukkan ketentuan khusus tentang tanggung jawab platform e-commerce dalam mencegah penyalahgunaan layanan mereka untuk kegiatan ilegal.

Pembuktian dalam kasus narkoba digital menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Kasus penggunaan cryptocurrency untuk transaksi narkoba senilai miliaran rupiah yang terungkap pada Desember 2023 menunjukkan kompleksitas dalam pelacakan aliran dana dan pembuktian transaksi. Analisis forensik keuangan dalam kasus ini mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan teknik "layering" yang canggih melalui multiple cryptocurrency

<sup>8</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menghadapi tantangan dalam menangani kejahatan narkoba digital.

exchanges untuk memutus jejak transaksi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapabilitas penegak hukum dalam forensik keuangan digital dan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain.

Baik UU Narkotika maupun UU ITE belum mengakomodasi metode pembuktian digital yang canggih, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik dan prosedur pengumpulan bukti digital sesuai standar forensik digital internasional. Analisis komparatif dengan praktik terbaik internasional menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi standar seperti ISO/IEC 27037:2012 untuk penanganan bukti digital dalam proses hukum. Revisi undang-undang harus mencakup ketentuan spesifik tentang admisibilitas bukti digital dan prosedur chain of custody untuk memastikan integritas bukti dalam persidangan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum narkoba digital. UU ITE saat ini belum secara komprehensif mengatur keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan privasi individu dalam konteks investigasi kejahatan narkoba digital. Analisis etis dan hukum menunjukkan perlunya mekanisme checks and balances yang lebih kuat dalam proses investigasi digital, termasuk pengawasan yudisial terhadap penggunaan alat surveillance digital oleh penegak hukum.

Menghadapi kompleksitas tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik dalam reformasi hukum dan kebijakan. Revisi UU Narkotika dan UU ITE harus diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas penegak hukum, kerjasama internasional yang lebih erat, dan partisipasi aktif sektor teknologi dalam upaya pencegahan. Analisis prospektif menunjukkan bahwa tanpa adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi, kerangka hukum dan penegakan hukum Indonesia akan terus tertinggal dalam menghadapi evolusi kejahatan narkoba digital. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan efektivitas pemberantasan narkoba di era digital.

### Urgensi Reformasi dan Harmonisasi UU Narkotika dan UU ITE

Analisis terhadap berbagai kasus dan kelemahan regulasi yang ada menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016). Harmonisasi ini diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani kejahatan narkoba digital. Kasus pengungkapan jaringan narkoba internasional pada Maret 2024, yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman 100 kg sabu-sabu, menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi penegak hukum. UU Narkotika saat ini belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi enkripsi dalam tindak pidana narkoba. Pasal 114 UU Narkotika hanya mengatur secara umum tentang penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa menyebutkan penggunaan media elektronik terenkripsi.<sup>9</sup>

Salah satu aspek kunci yang perlu diharmonisasikan adalah definisi dan ruang lingkup "transaksi elektronik" dalam konteks kejahatan narkoba. UU ITE saat ini, khususnya Pasal 1 angka 2, mendefinisikan transaksi elektronik sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Definisi ini perlu diperluas untuk secara eksplisit mencakup transaksi yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Kasus promosi narkoba melalui Instagram yang menasar remaja pada Juli 2023 menunjukkan celah dalam kedua undang-undang tersebut. Analisis terhadap kasus ini mengungkapkan perlunya definisi yang lebih luas dan fleksibel tentang "transaksi elektronik" yang mencakup berbagai bentuk interaksi digital yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kejahatan narkoba.

Reformasi UU Narkotika harus mencakup perluasan definisi dan cakupan

<sup>9</sup> 2009 tentang Narkotika

tindak pidana narkoba untuk mengakomodasi modus operandi berbasis teknologi. Pasal 1 UU Narkotika perlu direvisi untuk memasukkan definisi "peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik." Selain itu, perlu ditambahkan pasal baru yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam tindak pidana narkoba, termasuk penggunaan media sosial, aplikasi pesan terenkripsi, dan platform e-commerce. Kasus peredaran narkoba melalui e-commerce pada Oktober 2023, di mana 50 kg sabu-sabu diselundupkan dalam paket belanja online, menunjukkan urgensi dari revisi ini.

Penguatan aspek pembuktian digital menjadi crucial dalam menghadapi kejahatan narkoba digital. UU ITE saat ini, khususnya Pasal 5, telah mengakui alat bukti elektronik, namun perlu diperkuat dengan prosedur pengumpulan bukti digital yang sesuai dengan standar forensik digital internasional. Kasus penggunaan cryptocurrency untuk transaksi narkoba senilai miliaran rupiah yang terungkap pada Desember 2023 menunjukkan kompleksitas dalam pelacakan aliran dana dan pembuktian transaksi. Revisi UU ITE perlu memasukkan ketentuan tentang admisibilitas bukti digital yang diperoleh melalui teknik forensik keuangan digital dan analisis blockchain.

Pengaturan tentang tanggung jawab platform digital dalam pencegahan peredaran narkoba merupakan aspek penting yang perlu diatur dalam revisi UU ITE. Kasus-kasus penyalahgunaan media sosial dan e-commerce untuk transaksi narkoba menunjukkan pentingnya peran aktif platform digital. UU ITE perlu ditambahkan pasal baru yang mewajibkan platform digital untuk menerapkan mekanisme deteksi dan pelaporan aktivitas mencurigakan terkait transaksi narkoba. Hal ini dapat mengacu pada praktik terbaik internasional seperti EU Digital Services Act yang mewajibkan platform online untuk

mengambil langkah-langkah proaktif dalam menangani konten ilegal.<sup>10</sup>

Penguatan kerjasama internasional dalam pemberantasan narkoba digital perlu diatur secara eksplisit dalam revisi UU Narkotika dan UU ITE. Sifat transnasional dari kejahatan ini memerlukan pendekatan yang melampaui batas-batas negara. UU Narkotika perlu menambahkan bab khusus tentang kerjasama internasional yang mencakup mekanisme pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan harmonisasi prosedur investigasi digital antar negara. Kasus jaringan narkoba internasional yang terungkap pada Maret 2024 menunjukkan pentingnya aspek ini.

Integrasi pendekatan rehabilitasi dalam era digital perlu dipertimbangkan dalam revisi UU Narkotika. Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi perlu diperluas untuk mencakup penggunaan teknologi digital dalam program rehabilitasi. Hal ini dapat meliputi penggunaan aplikasi mobile untuk monitoring dan telemedicine untuk konsultasi.<sup>11</sup> Studi kasus tentang keberhasilan program rehabilitasi berbasis aplikasi mobile di negara lain, seperti program Recovery Path di Amerika Serikat, dapat menjadi referensi dalam merumuskan ketentuan ini.

Perlindungan khusus terhadap anak dan remaja dari paparan konten terkait narkoba di platform digital perlu diatur secara spesifik.<sup>12</sup> UU ITE perlu menambahkan pasal yang mewajibkan platform media sosial untuk menerapkan filter konten terkait narkoba, terutama yang ditargetkan pada anak dan remaja. Kasus promosi narkoba melalui Instagram yang menasar remaja pada Juli 2023 menunjukkan urgensi dari ketentuan ini. Revisi ini dapat mengacu pada Children's

<sup>10</sup> Maulana, W. (2023). *Peranan Kepolisian Dalam Kontra Cyber Terrorism* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>11</sup> Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). *Hukum Pidana di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.

<sup>12</sup> Fatmawati Octarina, N. *Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak atas Pornografi di Media Sosial)*.

Online Privacy Protection Act (COPPA) di Amerika Serikat sebagai benchmark.

Legalisasi dan standarisasi penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dalam penegakan hukum narkoba perlu diatur dalam revisi UU ITE. Namun, penggunaan teknologi ini harus diimbangi dengan pengaturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak asasi manusia. UU ITE perlu menambahkan bab khusus tentang penggunaan AI dan big data dalam penegakan hukum, termasuk mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kasus-kasus yang berhasil diungkap dengan bantuan AI di beberapa negara maju, seperti Project Maven di Amerika Serikat, dapat menjadi referensi dalam merumuskan ketentuan ini.<sup>13</sup>

Reformasi dan harmonisasi UU Narkotika dan UU ITE harus disertai dengan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam hal forensik digital dan pemahaman teknologi terkini. Hal ini dapat diatur dalam ketentuan peralihan dari kedua undang-undang tersebut, yang mewajibkan adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penegak hukum. Analisis terhadap kasus-kasus yang melibatkan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat narkoba menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan antara pelaku kejahatan dan penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas institusional untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang yang telah direvisi.

### Kesimpulan

Urgensi yang signifikan untuk melakukan reformasi dan harmonisasi Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016) dalam menghadapi tantangan kejahatan narkoba di era digital. Analisis terhadap berbagai kasus dan kelemahan regulasi yang ada

menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan narkoba yang memanfaatkan teknologi informasi. Reformasi hukum yang diperlukan mencakup perluasan definisi dan cakupan tindak pidana narkoba berbasis teknologi, penguatan aspek pembuktian digital, pengaturan tanggung jawab platform digital, penguatan kerjasama internasional, integrasi pendekatan rehabilitasi digital, serta perlindungan khusus terhadap anak dan remaja di dunia maya.

Lebih lanjut, harmonisasi kedua undang-undang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam hal forensik digital dan pemahaman teknologi terkini. Legalisasi dan standarisasi penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dalam penegakan hukum narkoba juga perlu diatur dengan memperhatikan aspek etika dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba di era digital, sekaligus mengantisipasi perkembangan teknologi dan adaptasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba di masa depan.

### Referensi

- Fatmawati Octarina, N. Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak atas Pornografi di Media Sosial).
- Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). Hukum Pidana di Era Digital. CV Rey Media Grafika.
- Garuda, M. (2018). Indonesia 2045. Benteng Pustaka.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Maulana, W. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Kontra Cyber Terrorism (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>13</sup> Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 371-376.

- Sulastiana, K. P. D., & SIP, S. (2021). Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 371-376.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.